



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARISALDI alias SALDI bin SUKIRMAN**
Tempat lahir : Babana Kabupaten Mamuju Tengah
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 24 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Babana Desa Babana Kecamatan Budong-Budong

Kabupaten Mamuju Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN masing-masing oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ARISALDI ALIAS SALDI BIN SUKIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke- 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARISALDI ALIAS SALDI BIN SUKIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan nomor Polisi DC 5263 AB, Nomor Mesin KD11E-1052790, Nomor Rangka MH1KD111XJK052987 berwarna hitam
 - 2 (dua) buah Tas jinjing Wanita warna coklat
(Dipakai dalam perkara lain an. Terdakwa M. Sukri Alias Sukri Bin Ma'amur)
4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa ARISALDI ALIAS SALDI BIN SUKIRMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-76/P.6.10.3/Eoh.2/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 sebagai berikut :

Pertama :

Hal. 2 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Bahwa ia Terdakwa ARISALDI ALIAS SALDI BIN SUKIRMAN pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi pada Bulan April Tahun 2023 Sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rumah saksi Firman Ibrahim yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi pada Bulan April tahun 2023 Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada Saksi M.Sukri “Pusingka Tidak ada uangku” lalu Sekitar Pukul 20.00 WITA Saksi Dodi Asmo Bersama dengan Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri berjalan –jalan menggunakan Mobil Kedaraan yang di bawa oleh Saksi M.Sukri dan Pada Saat berada Di depan rumah Saksi Firman Ibrahim , saksi M SUKRI menunjukan Rumah Saksi FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan Kepada Saksi Dodi Asmo dan Terdakwa Arisaldi “ *ITU RUMAH BAGUS DIMASUKI* “ dan menjelang sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan April 2023 pada dini hari sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Dodi Asmo bersama Dengan Terdakwa Arisaldi pergi kerumah Saksi korban Firman Ibrahim di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah yang dimana pada waktu itu Terdakwa Arisaldi bertugas/berperan untuk mengantar Saksi Dodi Asmo dengan menggunakan sepeda Motor dan setelah Terdakwa Arisaldi mengantar Saksi Dodi Asmo, Terdakwa Arisaldi menunggu di kos nya;
- Bahwa Selanjutnya Saksi Dodi Asmo Masuk kedalam Rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan Cara Mencongkel Jendela Depan Rumah Saksi korban Firman dengan menggunakan Obeng berwarna Merah, Lalu Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol

Hal. 3 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DC 5263 AB didalam rumah saksi korban Firman Ibrahim, 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat, 1 (satu) Lembar Pakaian Jas dan Satu buah Cincin Emas dengan Berat 2 (dua) Gram didalam lemari saksi korban Firman Ibrahim, Setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi Dodi Asmo pun keluar melalui Pintu depan rumah saksi korban Firman Ibrahim, kemudian Saksi Dodi Asmo pun kerumah Terdakwa Arisaldi dan Menitipkan 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat dan 1 (satu) lembar pakaian jas warna hitam kepada Terdakwa Arisaldi yang Saksi Dodi Asmo bungkus dengan menggunakan plastik Merah dan Saksi Dodi Asmo lalu mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi “ *SAYA BERANGKAT DULU KE KOTA PALU*” sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DC 5263 AB , Nomor Mesin KD11E-1052790 , Nomor Rangka MH1KD111XJK052987 berwarna Hitam dan 1 Buah Cicin dan Terdakwa Arisaldi pun mengatakan “*hati – hati*”;

- Bahwa setelah Saksi Dodi Asmo sampai di Kota Palu, Saksi Dodi Asmo pun menjual 1 (satu) buah Cincin dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang Saksi Dodi Asmo tidak kenal, lalu Saksi Dodi Asmo menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB dengan Harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Lelaki Djusmin Mido Tanpa dilengkapi Surat-Surat Kendaraan yang beralamat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan pada saat itu Saksi Dodi Asmo memberitahukan kepada Lelaki Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian di mamuju tengahd engan mengatakan “*INI ADA MOTOR OM, MOTOR CURIAN, JAUHJI INI BARANG*”, lalu saksi Djusmin Mido mengatakan “*IYA*”, selanjutnya Lelaki Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB tersebut dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), setelah menjual motor tersebut Lelaki Djusmin Mido memberikan uang kepada Saksi Dodi Asmo sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Lelaki Djusmin Mido ambil sebagai keuntungan Lelaki Djusmin Mido dari menjual motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Dodi Asmo kembali ke Kabupaten Mamuju Tengah dan masih pada bulan April 2023 yang Saksi Dodi Asmo tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Saksi Dodi Asmo kembali masuk kedalam Rumah Saksi Korban Firman Ibrahim yang dimana pada waktu itu Saksi Dodi Asmo diantar oleh Terdakwa Arisaldi dan Saksi Dodi Asmo masuk

Hal. 4 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN, setelah itu Saksi Dodi Asmo kembali menjualnya kepada Lelaki Djusmin Mido di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Tanpa dilengkapi Surat-Surat Kendaraan dan pada saat itu Saksi Dodi Asmo juga memberitahukan kepada Lelaki Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian di mamuju tengah, Kemudian Lelaki Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di Kabupaten Ampana kepada orang yang Lelaki Djusmin Mido tidak kenal;

- Bahwa Adapun total hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Firman yang dijual oleh Saksi Dodi Asmo yakni sejumlah Rp.9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual motor tersebut, Saksi Dodi Asmo menelpon Saksi M.Sukri dan mengatakan "BARANG CURIAN SUDAH LAKU SEMUANYA", Selanjutnya Saksi Dodi Asmo pulang ke Kabupaten Mamuju Tengah lalu Saksi Dodi Asmo menemui Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri, kemudian Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi "LAKUMI ITU MOTOR SAUDARA", lalu Saksi Dodi Asmo memberikan uang hasil menjual barang-barang milik saksi Korban Firman kepada Terdakwa Arisaldi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi Dodi Asmo memberikan uang kepada Saksi M.Sukri sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "INI UNTUK KAMU LIMA RATUS RIBU, LAKUMI ITU MOTOR";
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 April tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WITA saksi Firman Ibrahim Kembali mudik dari Kabupaten majene dan melihat pintu jendela rumah, lemari pakaian dan pintu depan rumahnya sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dodi Asmo lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Arisaldi, anggota Kepolisian yakni saksi Haris Rauf melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah tas jinjing Wanita warna coklat di rumah atau kos Terdakwa Arisaldi dan juga melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB di Kota Palu;

Hal. 5 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban Firman yakni sekitar kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi M.Sukri , Saksi Dodi Asmo, dan Terdakwa Arisaldi tidak meminta ijin pada saat mengambil, menjual, dan atau menikmati hasil penjualan dari barang-barang milik saksi Firman Ibrahim tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke- 5 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARISALDI ALIAS SALDI BIN SUKIRMAN pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi pada Bulan April Tahun 2023 Sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rumah saksi Firman Ibrahim yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “Yang dengan sengaja memberi bantuan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi pada Bulan April tahun 2023 Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada Saksi M.Sukri “Pusingka Tidak ada uangku” lalu Sekitar Pukul 20.00 WITA Saksi Dodi Asmo Bersama dengan Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri berjalan –jalan menggunakan Mobil Kedaraan yang di bawa oleh Saksi M.Sukri dan Pada Saat berada Di depan rumah Saksi Firman Ibrahim , saksi M SUKRI menunjukan Rumah Saksi FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan Kepada Saksi Dodi Asmo dan Terdakwa Arisaldi “ ITU RUMAH BAGUS DIMASUKI “ dan menjelang sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan April 2023 pada dini hari sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Dodi Asmo bersama Dengan Terdakwa Arisaldi pergi

Hal. 6 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



kerumah Saksi korban Firman Ibrahim di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah yang dimana pada waktu itu Terdakwa Arisaldi bertugas/berperan untuk mengantar Saksi Dodi Asmo dengan menggunakan sepeda Motor dan setelah Terdakwa Arisaldi mengantar Saksi Dodi Asmo, Terdakwa Arisaldi menunggu di kos nya;

- Bahwa Selanjutnya Saksi Dodi Asmo Masuk kedalam Rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan Cara Mencongkel Jendela Depan Rumah Saksi korban Firman dengan menggunakan Obeng berwarna Merah, Lalu Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB didalam rumah saksi korban Firman Ibrahim, 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat, 1 (satu) Lembar Pakaian Jas dan Satu buah Cincin Emas dengan Berat 2 (dua) Gram didalam lemari saksi korban Firman Ibrahim, Setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi Dodi Asmo pun keluar melalui Pintu depan rumah saksi korban Firman Ibrahim, kemudian Saksi Dodi Asmo pun kerumah Terdakwa Arisaldi dan Menitipkan 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat dan 1 (satu) lembar pakaian jas warna hitam kepada Terdakwa Arisaldi yang Saksi Dodi Asmo bungkus dengan menggunakan plastik Merah dan Saksi Dodi Asmo lalu mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi “ *SAYA BERANGKAT DULU KE KOTA PALU*” sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DC 5263 AB , Nomor Mesin KD11E-1052790 , Nomor Rangka MH1KD111XJK052987 berwarna Hitam dan 1 Buah Cicin dan Terdakwa Arisaldi pun mengatakan “*hati – hati*”;
- Bahwa setelah Saksi Dodi Asmo sampai di Kota Palu, Saksi Dodi Asmo pun menjual 1 (satu) buah Cincin dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang Saksi Dodi Asmo tidak kenal, lalu Saksi Dodi Asmo menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB dengan Harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Lelaki Djusmin Mido Tanpa dilengkapi Surat-Surat Kendaraan yang beralamat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan pada saat itu Saksi Dodi Asmo memberitahukan kepada Lelaki Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian di mamuju tengah, selanjutnya Lelaki Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB tersebut dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), setelah menjual motor tersebut Lelaki Djusmin Mido memberikan uang kepada Saksi Dodi Asmo

Hal. 7 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) Lelaki Djusmin Mido ambil sebagai keuntungan Lelaki Djusmin Mido dari menjual motor tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Dodi Asmo kembali ke Kabupaten Mamuju Tengah dan masih pada bulan April 2023 yang Saksi Dodi Asmo tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Saksi Dodi Asmo kembali masuk kedalam Rumah Saksi Korban Firman Ibrahim yang dimana pada waktu itu Saksi Dodi Asmo diantar oleh Terdakwa Arisaldi dan Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN, setelah itu Saksi Dodi Asmo kembali menjualnya kepada Lelaki Djusmin Mido di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Tanpa dilengkapi Surat-Surat Kendaraan dan pada saat itu Saksi Dodi Asmo juga memberitahukan kepada Lelaki Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian di mamuju tengah, Kemudian Lelaki Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di Kabupaten Ampara kepada orang yang Lelaki Djusmin Mido tidak kenal;
- Bahwa Adapun total hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Firman yang dijual oleh Saksi Dodi Asmo yakni sejumlah Rp.9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah menjual motor tersebut, Saksi Dodi Asmo menelpon Saksi M.Sukri dan mengatakan "BARANG CURIAN SUDAH LAKU SEMUANYA", Selanjutnya Saksi Dodi Asmo pulang ke Kabupaten Mamuju Tengah lalu Saksi Dodi Asmo menemui Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri , kemudian Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi "LAKUMI ITU MOTOR SAUDARA", lalu Saksi Dodi Asmo memberikan uang hasil menjual barang-barang milik saksi Korban Firman kepada Terdakwa Arisaldi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi Dodi Asmo memberikan uang kepada Saksi M.Sukri sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "INI UNTUK KAMU LIMA RATUS RIBU, LAKUMI ITU MOTOR";
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 April tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WITA saksi Firman Ibrahim Kembali mudik dari Kabupaten majene dan melihat pintu jendela rumah, lemari pakaian dan pintu depan rumahnya sudah dalam keadaan rusak;

Hal. 8 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dodi Asmo lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Arisaldi, anggota Kepolisian yakni saksi Haris Rauf melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah tas jinjing Wanita warna coklat di rumah atau kos Terdakwa Arisaldi dan juga melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB di Kota Palu;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban Firman yakni sekitar kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi M.Sukri, Saksi Dodi Asmo, dan Terdakwa Arisaldi tidak meminta ijin pada saat dengan sengaja memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil, menjual, dan atau menikmati hasil penjualan dari barang-barang milik saksi Firman Ibrahim tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Firman Ibrahim alias Firman bin Ibrahim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2023 bertempat dirumah saksi beralamat di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi meninggalkan rumah saksi untuk Mudik ke Kabupaten Majene;
- Bahwa rumah saksi tinggalkan dalam keadaan kosong tanpa penghuni;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Pukul 18.30 WITA saksi kembali dari Kabupaten Majene dan melihat Pintu Jendela depan rumah dalam keadaan rusak dan saksi pun masuk kedalam rumah dan melihat rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa 2 (dua) unit Sepeda Motor saksi yang saksi simpan didalam rumah sudah tidak ada, 3 (tiga) Buah Tas Jinjing wanita berwarna coklat milik istri, 1 (satu) Stel Jas Pria dan 2 (dua) Gram cicin emas milik saksi hilang yang saksi simpan di dalam lemari
- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Hitam dengan nomor polisi DC 5263 AB nomor mesin : KD11E-1052790

Hal. 9 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MHIKD111XJK052987, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna merah nomor polisi DC 4701 FN Nomor mesin : E3R2E-3087428 Nomor rangka : MH3SN88D0NJ301317, 1 (satu) Buah Cincin Emas

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan mencongkel Jendela depan lalu masuk kedalam rumah mengambil barang –barang milik saksi dan juga merusak Lemari pakaian saksi dengan cara mencongkel dan juga merusak pintuh depan
- Bahwa saksi berada di Kabupaten Majene hampir sekitar 2 minggu;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian puluhan juta rupiah

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Dodi Asmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ARISALDI dan M. SUKRI melakukan pencurian pada Bulan April 2023, bertempat di Rumah FIRMAN IBRAHIM yang beralamat di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya Bulan April 2023 Pukul 20.00 WITA saksi bersama Terdakwa ARISALDI dan M. SUKRI jalan–jalan menggunakan Mobil yang di bawah oleh M. SUKRI;
- Bahwa pada saat berada di depan rumah Korban FIRMAN IBRAHIM, M.SUKRI menunjukan rumah FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan Kepada saksi dan Terdakwa ARISALDI “*Itu Rumah Bagus Dimasuki*” ;
- Bahwa menjelang 1 Minggu pada dini hari pukul 03.00 WITA saksi bersama Terdakwa ARISALDI pergi k erumah Korban FIRMAN IBRAHIM yang pada waktu itu Terdakwa ARISALDI bertugas mengatar dengan menggunakan sepeda Mootor, Setelah itu saksi Masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel Jendela Depan Rumah Korban menggunakan Obeng, Lalu saksi masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB,

Hal. 10 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat, 1 Lembar Pakaian Jas dan Satu buah Cincin Emas dengan Berat 2 Gram;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut saksi pun keluar melalui pintu depan rumah korban, kemudian saksi ke rumah Terdakwa ARISALDI dan menitipkan 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat dan 1 lembar pakaian jas warna hitam yang saksi bungkus dengan menggunakan plastik kepada Terdakwa ARISALDI dan saksi pun mengatakan kepada Terdakwa ARISALDI "saya berangkat dulu ke kota palu" sambil membawa sepeda Motor YAMAHA FINO dan 1 Buah Cicin;
 - Bahwa sesampainya di Kota Palu saksi menjual barang tersebut kepada orang lain yang saksi tidak kenal dengan harga motor Yamaha Fino Rp.3.000.000 dan harga Cincin Rp.700.000,00 setelah pulang dari Kota Palu saksi memberikan uang kepada Terdakwa ARISALDI sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan Kepada M. SUKRI Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Dodi Asmo memberitahukan kepada Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian, selanjutnya Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menjual motor tersebut Djusmin Mido memberikan uang kepada Saksi Dodi Asmo sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Djusmin Mido ambil sebagai keuntungan dari menjual motor tersebut;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi kembali masuk kedalam rumah korban FIRMAN IBRAHIM pada waktu saksi diantar oleh Terdakwa ARISALDI, lalu saksi masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN, dan motor tersebut saksi kembali menjualnya di Kota Palu;
 - Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa ARISALDI sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk SUKRI sejumlah Rp.500.000,00 yang kesemuanya merupakan uang hasil penjualan barang 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan penjualan 1 (satu) buah cincin emas 2 Gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total harga barang curian sejumlah Rp.9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah menjual motor tersebut, Saksi Dodi Asmo menelpon Saksi M.Sukri dan mengatakan *"barang curian sudah laku semuanya"*, Selanjutnya Saksi Dodi Asmo pulang ke Kabupaten Mamuju Tengah lalu Saksi Dodi Asmo menemui Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri , kemudian Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi *"laku itu motor"*, lalu Saksi Dodi Asmo memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa Arisaldi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), memberikan kepada Saksi M.Sukri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi M. Sukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi M.SUKRI bersama dengan Terdakwa ARISALDI dan DODI ASMO melakukan pencurian pada Bulan April 2023, bertempat di Rumah FIRMAN IBRAHIM yang beralamat di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya Bulan April 2023 Pukul 20.00 WITA saksi bersama Terdakwa ARISALDI dan DODI ASMO jalan-jalan menggunakan Mobil yang di bawah oleh saksi M.SUKRI;
- Bahwa pada saat berada di depan rumah Korban FIRMAN IBRAHIM, Saksi menunjukan rumah FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan Kepada DODI ASMO dan Terdakwa ARISALDI *"Itu Rumah Bagus Dimasuki"* ;
- Bahwa menjelang 1 Minggu pada dini hari pukul 03.00 WITA saksi DODI ASMO bersama Terdakwa ARISALDI pergi ke rumah Korban FIRMAN IBRAHIM yang pada waktu itu Terdakwa ARISALDI bertugas mengantar dengan menggunakan sepeda Mootor, Setelah itu DODI ASMO masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel jendela depan rumah korban menggunakan Obeng, Lalu DODI ASMO masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB, 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat, 1 Lembar Pakaian Jas dan Satu bauh Cincin Emas degan Berat 2 Gram;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut saksi keluar melalui pintu depan rumah korban, kemudian saksi DODI ASMO ke rumah Terdakwa ARISALDI dan menitipkan 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat dan 1

Hal. 12 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pakaian jas warna hitam yang saksi DODI ASMO bungkus dengan menggunakan plastik kepada Terdakwa ARISALDI dan saksi DODI ASMO pun mengatakan kepada Terdakwa ARISALDI “saya berangkat dulu ke kota palu” sambil membawa sepeda Motor Yamaha Fino dan 1 Buah Cicin;

- Bahwa sesampainya di Kota Palu saksi DODI ASMO menjual barang tersebut kepada orang lain yang saksi DODI ASMO tidak kenal dengan harga motor Yamaha Fino Rp.3.000.000 dan harga Cincin Rp.700.000,00 setelah pulang dari Kota Palu saksi DODI ASMO memberikan uang kepada Terdakwa ARISALDI sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan kepada saksi Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi DODI ASMO kembali masuk kedalam rumah korban FIRMAN IBRAHIM pada waktu saksi DODI ASMO diantar oleh Terdakwa ARISALDI, lalu saksi DODI ASMO masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN, dan motor tersebut saksi DODI ASMO kembali menjualnya di Kota Palu;
- Bahwa uang yang saksi DODI ASMO berikan kepada Terdakwa ARISALDI sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk saksi M.SUKRI sejumlah Rp.500.000,00 yang kesemuanya merupakan uang hasil penjualan barang 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan penjualan 1 (satu) buah cincin emas 2 Gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total harga barang curian sejumlah Rp.9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. SUKRI bersama dengan Terdakwa ARISALDI dan saksi DODI ASMO melakukan pencurian pada Bulan April 2023, bertempat di rumah FIRMAN IBRAHIM yang beralamat di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;

Hal. 13 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Bulan April 2023 Pukul 20.00 WITA saksi M. SUKRI bersama Terdakwa ARISALDI dan saksi DODI ASMO jalan-jalan menggunakan Mobil yang di bawah oleh saksi M.SUKRI;
- Bahwa pada saat berada di depan rumah Korban FIRMAN IBRAHIM, Saksi M.SUKRI menunjukan rumah korban FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan Kepada saksi DODI ASMO dan Terdakwa *"Itu Rumah Bagus Dimasuki"* ;
- Bahwa menjelang 1 Minggu pada dini hari pukul 03.00 WITA saksi DODI ASMO bersama Terdakwa ARISALDI pergi ke rumah Korban FIRMAN IBRAHIM yang pada waktu itu Terdakwa ARISALDI bertugas mengantar dengan menggunakan sepeda Motor, Setelah itu saksi DODI ASMO masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel jendela depan rumah korban menggunakan Obeng, lalu saksi DODI ASMO masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB, 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat, 1 Lembar Pakaian Jas dan Satu buah Cincin Emas dengan Berat 2 Gram;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut saksi DODI ASMO keluar melalui pintu depan, kemudian ke rumah Terdakwa dan menitipkan 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat dan 1 lembar pakaian jas warna hitam yang saksi DODI ASMO bungkus dengan menggunakan plastik kepada Terdakwa dan saksi DODI ASMO pun mengatakan kepada Terdakwa *"saya berangkat dulu ke kota palu"* sambil membawa sepeda Motor YAMAHA FINO dan 1 Buah Cicin;
- Bahwa sesampainya di Kota Palu saksi DODI ASMO menjual barang tersebut kepada orang lain yang saksi DODI ASMO tidak kenal dengan harga motor Yamaha Fino Rp.3.000.000 dan harga Cincin Rp.700.000,00 setelah pulang dari Kota Palu saksi DODI ASMO memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan kepada saksi Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi DODI ASMO kembali masuk kedalam rumah korban FIRMAN IBRAHIM pada waktu saksi DODI ASMO diantar oleh Terdakwa, lalu saksi DODI ASMO masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah Nopol DC 4701 FN, dan motor tersebut saksi DODI ASMO kembali menjualnya di Kota Palu;
- Bahwa uang yang saksi DODI ASMO berikan kepada Terdakwa ARISALDI sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk saksi SUKRI

Hal. 14 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.500.000,00 yang kesemuanya merupakan uang hasil penjualan barang 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan penjualan 1 (satu) buah cincing emas 2 Gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total harga barang curian sejumlah Rp.9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan nomor Polisi DC 5263 AB, Nomor Mesin KD11E-1052790, Nomor Rangka MH1KD111XJK052987 berwarna hitam
2. 2 (dua) buah Tas jinjing Wanita warna coklat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya bulan April 2023 Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada Saksi M.Sukri "*Pusingka Tidak ada uangku*" lalu Pukul 20.00 WITA Saksi Dodi Asmo bersama dengan Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri berjalan-jalan menggunakan Mobil yang di bawa oleh Saksi M.Sukri
2. Bahwa pada saat berada di depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim, saksi M Sukri menunjukan rumah saksi korban FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan "*Itu rumah bagus dimasuki*";
3. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan April 2023 pukul 03.00 WITA Saksi Dodi Asmo bersama Dengan Terdakwa Arisaldi pergi kerumah Saksi korban Firman Ibrahim di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa Arisaldi berperan mengantar Saksi Dodi Asmo dengan menggunakan sepeda Motor dan setelah Terdakwa Arisaldi mengantar Saksi Dodi Asmo, Terdakwa Arisaldi menunggu di kosnya;

Hal. 15 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



4. Bahwa selanjutnya Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan cara mencongkel jendela depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan menggunakan obeng, lalu Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman Ibrahim dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB, 2 (dua) buah tas berwarna Coklat, 1 (satu) lembar pakaian jas dan satu buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram didalam lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut saksi Dodi Asmo pun keluar melalui pintu depan rumah, kemudian Saksi Dodi Asmo pun kerumah Terdakwa Arisaldi dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 (satu) lembar pakaian jas warna hitam kepada Terdakwa Arisaldi;
5. Bahwa saksi ANDI DODI mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi “saya berangkat dulu ke kota palu” sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DC 5263 AB dan 1 buah cicin;
6. Bahwa setelah Saksi Dodi Asmo sampai di kota Palu, Saksi Dodi Asmo menjual 1 (satu) buah cincin dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang Saksi Dodi Asmo tidak kenal, dan Saksi Dodi Asmo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB dengan Harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Djusmin Mido tanpa dilengkapi surat kendaraan yang beralamat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
7. Bahwa Saksi Dodi Asmo memberitahukan kepada Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian, selanjutnya Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menjual motor tersebut Djusmin Mido memberikan uang kepada Saksi Dodi Asmo sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Djusmin Mido ambil sebagai keuntungan dari menjual motor tersebut;
8. Bahwa kemudian masih di bulan April 2023 Saksi Dodi Asmo kembali masuk kedalam rumah Saksi Korban Firman Ibrahim yang mana waktu itu Saksi Dodi Asmo diantar oleh Terdakwa Arisaldi dan Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah Nopol DC 4701 FN;

Hal. 16 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



9. Bahwa setelah itu Saksi Dodi Asmo kembali menjualnya kepada Djusmin Mido dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kendaraan dan pada saat itu Saksi Dodi Asmo juga memberitahukan kepada Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian, kemudian Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. Bahwa Adapun total hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Firman yang dijual oleh Saksi Dodi Asmo sejumlah Rp.9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
11. Bahwa setelah menjual motor tersebut, Saksi Dodi Asmo menelpon Saksi M.Sukri dan mengatakan *"barang curian sudah laku semuanya"*, Selanjutnya Saksi Dodi Asmo pulang ke Kabupaten Mamuju Tengah lalu Saksi Dodi Asmo menemui Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri, kemudian Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi *"laku itu motor"*, lalu Saksi Dodi Asmo memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa Arisaldi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), memberikan kepada Saksi M.Sukri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 April 2023 pukul 18.30 WITA saksi Firman Ibrahim Kembali mudik dari Kabupaten Majene dan melihat pintu jendela rumah, lemari pakaian dan pintu depan rumahnya sudah dalam keadaan rusak;
13. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Firman yakni kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
14. Bahwa Saksi M.Sukri, Saksi Dodi Asmo, dan Terdakwa Arisaldi tidak meminta ijin saat mengambil, menjual barang-barang milik saksi Firman Ibrahim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Hal. 17 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



2. Unsur Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. : Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Arisaldi alias Saldi bin Sukirman** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa **Arisaldi alias Saldi bin Sukirman** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar **Arisaldi alias Saldi bin Sukirman** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Terdakwa **Arisaldi alias Saldi bin Sukirman** telah mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. : Unsur mengambil barang Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Hal. 18 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya bulan April 2023 Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada Saksi M.Sukri "*Pusingka Tidak ada uangku*" lalu Pukul 20.00 WITA Saksi Dodi Asmo bersama dengan Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri berjalan-jalan menggunakan Mobil yang di bawa oleh Saksi M.Sukri ;

Menimbang, bahwa pada saat berada di depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim, saksi M Sukri menunjukan rumah saksi korban FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan "*Itu rumah bagus dimasuki*", 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan April 2023 pukul 03.00 WITA Saksi Dodi Asmo bersama Dengan Terdakwa Arisaldi pergi kerumah Saksi korban Firman Ibrahim di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa Arisaldi berperan mengantar Saksi Dodi Asmo dengan menggunakan sepeda Motor dan setelah Terdakwa Arisaldi mengantar Saksi Dodi Asmo, Terdakwa Arisaldi menunggu di kosnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan cara mencongkel jendela depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan menggunakan obeng, lalu Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman Ibrahim dan

Hal. 19 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB, 2 (dua) buah tas berwarna Coklat, 1 (satu) lembar pakaian jas dan satu buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram didalam lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut saksi Dodi Asmo pun keluar melalui pintu depan rumah, kemudian Saksi Dodi Asmo pun kerumah Terdakwa Arisaldi dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 (satu) lembar pakaian jas warna hitam kepada Terdakwa Arisaldi, dan saksi ANDI DODI mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi "saya berangkat dulu ke kota palu" sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DC 5263 AB dan 1 buah cicin;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dodi Asmo sampai di kota Palu, Saksi Dodi Asmo menjual 1 (satu) buah cincin dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang Saksi Dodi Asmo tidak kenal, dan Saksi Dodi Asmo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB dengan Harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Djusmin Mido tanpa dilengkapi surat kendaraan yang beralamat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, Saksi Dodi Asmo memberitahukan kepada Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian, selanjutnya Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menjual motor tersebut Djusmin Mido memberikan uang kepada Saksi Dodi Asmo sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Djusmin Mido ambil sebagai keuntungan dari menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa masih di bulan April 2023 Saksi Dodi Asmo kembali masuk kedalam rumah Saksi Korban Firman Ibrahim yang mana waktu itu Saksi Dodi Asmo diantar oleh Terdakwa Arisaldi dan Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah Nopol DC 4701 FN, Saksi Dodi Asmo kembali menjualnya kepada Djusmin Mido dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kendaraan dan pada saat itu Saksi Dodi Asmo juga memberitahukan kepada Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian, kemudian Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Adapun total hasil penjualan barang-barang milik saksi

Hal. 20 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



korban Firman yang dijual oleh Saksi Dodi Asmo sejumlah Rp.9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa setelah menjual motor tersebut, Saksi Dodi Asmo menelpon Saksi M.Sukri dan mengatakan "*barang curian sudah laku semuanya*", selanjutnya Saksi Dodi Asmo pulang ke Kabupaten Mamuju Tengah lalu Saksi Dodi Asmo menemui Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri, kemudian Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi "*laku itu motor*", lalu Saksi Dodi Asmo memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa Arisaldi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), memberikan kepada Saksi M.Sukri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benda berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB, 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat, 1 Lembar Pakaian Jas dan Satu bauh Cincin Emas degan Berat 2 Gram dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN adalah dapat dikategorikan barang dan barang tersebut telah berpindah tempat tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yakni saksi FIRMAN IBRAHIM, bahkan telah menjualnya barang tersebut kepada orang lain di Palu dan yang memindah adalah Saksi DODI ASMO dengan dibantu Terdakwa ARISALDI dan informasi dari saksi M.SUKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. : Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak) ;

Hal. 21 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang milik saksi FIRMAN IBRAHIM tersebut yang telah diambil Saksi DODI ASMO dengan dibantu Terdakwa Arisaldi dan saksi M.SUKRI yakni berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB, 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat, 1 Lembar Pakaian Jas dan Satu bauh Cincin Emas degan Berat 2 Gram dan setelah diambil barang tersebut saksi M. SUKRI pun keluar melalui pintuh depan rumah korban, kemudian saksi DODI ASMO ke rumah Terdakwa ARISALDI dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 lembar pakaian jas warna hitam yang saksi DODI ASMO bungkus dengan menggunakan plastik kepada Terdakwa ARISALDI dan saksi DODI ASMO mengatakan kepada Terdakwa ARISALDI “*saya berangkat dulu ke kota palu*” sambil membawa sepeda Motor Yamaha Fino dan 1 Buah Cicin.dan beberapa hari kemudian saksi DODI ASMO kembali masuk kedalam rumah korban FIRMAN IBRAHIM pada waktu saksi DODI ASMO diantar oleh Terdakwa, lalu saksi DODI ASMO masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN, dan motor tersebut saksi DODI ASMO kembali menjualnya di Kota Palu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arisaldi mengambil barang-barang tersebut dengan dibantu saksi DODI ASMO dan informasi saksi M. SUKRI telah dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Saksi FIRMAN IBRAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. : Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan

Hal. 22 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dengan dibantu saksi DONI ASMO dan saksi M.SUKRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB, 2 (dua) buah tas berwarna Coklat, 1 (satu) lembar pakaian jas dan satu buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram didalam lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut saksi Dodi Asmo pun keluar melalui pintu depan rumah, kemudian Saksi Dodi Asmo pun kerumah Terdakwa Arisaldi dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 (satu) lembar pakaian jas warna hitam kepada Terdakwa Arisaldi, dan saksi ANDI DODI mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi "saya berangkat dulu ke kota palu" sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DC 5263 AB dan 1 buah cicin;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dodi Asmo sampai di kota Palu, Saksi Dodi Asmo menjual 1 (satu) buah cincin dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang Saksi Dodi Asmo tidak kenal, dan Saksi Dodi Asmo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB dengan Harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Djusmin Mido tanpa dilengkapi surat kendaraan dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa masih di bulan April 2023 Saksi Dodi Asmo kembali masuk kedalam rumah Saksi Korban Firman Ibrahim yang mana waktu itu Saksi Dodi Asmo diantar oleh Terdakwa Arisaldi dan Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah Nopol DC 4701 FN, Saksi Dodi Asmo kembali menjualnya kepada Djusmin Mido dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kendaraan kepada Djusmin Mido,

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi FIRMAN IBRAHIM tersebut dilakukan bulan April 2023 pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dini hari atau belum terbitnya matahari dan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. : Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Hal. 23 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan April 2023 Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada Saksi M.Sukri "*Pusingka Tidak ada uangku*" lalu Pukul 20.00 WITA Saksi Dodi Asmo bersama dengan Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri berjalan-jalan menggunakan Mobil yang di bawa oleh Saksi M.Sukri, pada saat berada di depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim, saksi M Sukri menunjukan rumah saksi korban FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan "*Itu rumah bagus dimasuki*";

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan April 2023 pukul 03.00 WITA Saksi Dodi Asmo bersama Dengan Terdakwa Arisaldi pergi ke rumah Saksi korban Firman Ibrahim di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa Arisaldi berperan mengantar Saksi Dodi Asmo dengan menggunakan sepeda Motor dan setelah Terdakwa Arisaldi mengantar Saksi Dodi Asmo, Terdakwa Arisaldi menunggu di kosnya, selanjutnya Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan cara mencongkel jendela depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan menggunakan obeng, lalu Saksi Dodi Asmo masuk kedalam

Hal. 24 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi korban Firman Ibrahim dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB, 2 (dua) buah tas berwarna Coklat, 1 (satu) lembar pakaian jas dan satu buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram didalam lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut saksi Dodi Asmo pun keluar melalui pintu depan rumah, kemudian Saksi Dodi Asmo pun kerumah Terdakwa Arisaldi dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 (satu) lembar pakaian jas warna hitam kepada Terdakwa Arisaldi, kemudian saksi ANDI DODI mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi “*saya berangkat dulu ke kota palu*” sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DC 5263 AB dan 1 buah cicin;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dodi Asmo sampai di kota Palu, Saksi Dodi Asmo menjual 1 (satu) buah cincin dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang Saksi Dodi Asmo tidak kenal, dan Saksi Dodi Asmo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB dengan Harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Djusmin Mido, selanjutnya Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menjual motor tersebut Djusmin Mido memberikan uang kepada Saksi Dodi Asmo sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Djusmin Mido ambil sebagai keuntungan dari menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian masih di bulan April 2023 Saksi Dodi Asmo kembali masuk kedalam rumah Saksi Korban Firman Ibrahim yang mana waktu itu Saksi Dodi Asmo diantar oleh Terdakwa Arisaldi dan Saksi Dodi Asmo masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah Nopol DC 4701 FN, setelah itu Saksi Dodi Asmo kembali menjualnya kepada Djusmin Mido dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menjual motor tersebut, Saksi Dodi Asmo menelpon Saksi M.Sukri dan mengatakan “*barang curian sudah laku semuanya*”, Selanjutnya Saksi Dodi Asmo pulang ke Kabupaten Mamuju Tengah lalu Saksi Dodi Asmo menemui Terdakwa Arisaldi dan Saksi M.Sukri , kemudian Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada Terdakwa Arisaldi “*laku itu motor*”, lalu Saksi Dodi Asmo memberikan uang hasil penjualan kepada

Hal. 25 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arisaldi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), memberikan kepada Saksi M.Sukri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan nomor Polisi DC 5263 AB, Nomor Mesin KD11E-1052790, Nomor Rangka MH1KD111XJK052987 berwarna hitam;
- 2 (dua) buah Tas jinjing Wanita warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah masih dipakai dalam pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Sukri Alias Sukri Bin Ma'amur, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dipakai bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. Sukri Alias Sukri Bin Ma'amur

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 26 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arisaldi alias Saldi bin Sukirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan nomor Polisi DC 5263 AB, Nomor Mesin KD11E-1052790, Nomor Rangka MH1KD111XJK052987 berwarna hitam;
 2. 2 (dua) buah Tas jinjing Wanita warna coklat;
Dipakai dalam perkara Terdakwa M. Sukri Alias Sukri Bin Ma'amur
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023, oleh **Maslikan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmadi Ali, S.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Hal. 27 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari *Kamis, tanggal 30 Nopember 2023* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Mawardy Rivai, S.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** tersebut, dibantu oleh **Muh. Saleh, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **Kartina, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Mawardy Rivai, S.H.

ttd.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Maslikan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Muh. Saleh, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mam